



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IIS NIRMA WANA SARI, Tempat Lahir di Atambua, Tanggal Lahir 20 November 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lingkungan Tatakiren, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, S.H., advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, beralamat di Jln. R.A. Kartini No. 09 RT. 007/RW. 003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Januari 2025, Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Januari 2025, Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya anak-anak Pemohon bernama:
 - a. Nama: Hilya Shezan Almahyra Jawas sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran nomor 5304-LU-11102021-0003 dan Kartu Keluarga (KK) No.5304210708240001;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama: Haidar Shuan Alfaruq Jawas sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) No.5304210708240001 dan Akta Kelahiran nomor 5304-LU-11102021-0003;

2. Bahwa berhubung anak pertama hendak memasuki usia sekolah dan perlu perubahan nama, maka pemohon ingin merubah nama anak-anak pemohon pada KK dan Akta Kelahiran tersebut di atas menjadi :

a. Nama : Mafaza Almahyra AL Zayd, lahir di Atambua tanggal 06-09-2021;

b. Nama : Muhamad Albiansyah AL Zayd, lahir di Atambua, tanggal 13-03-2023;

Untuk disesuaikan dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan Perubahan Nama anak-anak dari Pemerintah Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, No. Kel.Bd.477/009/01/2025 tanggal 07 Januari 2025;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perbaikan nama anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim yang mulia, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon yaitu
 - 2.1. Nama : Hilya Shezan Almahyra Jawas lahir di Atambua tanggal 06-09-2021
 - 2.2. Nama : Haidar Shuan Alfaruq Jawas lahir di Atambua, tanggal 13-03-2023;

sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) No.5304210708240001 dan Akta Kelahiran nomor 5304-LU-11102021-0003;

Menjadi :

- Nama : Mafaza Almahyra AL Zayd, lahir di Atambua tanggal 06-09-2021;
- Nama : Muhamad Albiansyah AL Zayd, lahir di Atambua, tanggal 13-03-2023;

Untuk disesuaikan dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan Perubahan Nama anak-anak dari Pemerintah Kelurahan Bardao, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu No. Kel.Bd.477/009/01/2025 tanggal 07 Januari 2025;

3. Adapun maksud dan tujuan perubahan nama anak-anak pemohon adalah untuk kebutuhan data awal masuk sekolah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka (tempat domisili pemohon dan adik pemohon sekarang), untuk dilakukan Perubahan **Nama anak-anak Pemohon** sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum keempat "Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka (tempat domisili pemohon dan adik pemohon sekarang)" menjadi "Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu" pada surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304216011960001 atas nama IIS NIRMA WANA SARI, tertanggal 08 Agustus 2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304210708240001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga IIS NIRMA WANA SARI, tertanggal 07 Agustus 2024 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LU-11102021-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 15 Oktober 2021, atas nama HILYA SHEZAN ALMAHYRA JAWAS, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LU-13042023-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 02 Mei 2023, atas nama HAIDAR SHUAN ALFARUQ JAWAS, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor Kel.Bd.477/009/01/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bardao tanggal 07 Januari 2025, atas nama HILYA SHEZAN ALMAHYRA JAWAS dan HAIDAR SHUAN ALFARUQ JAWAS, diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ma'mur, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kedua anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kebutuhan data awal masuk sekolah anak-anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah nama anak-anaknya dari sebelumnya bernama Hilya Shezan Almahyra Jawas menjadi Mafaza Almahyra AL Zayd dan sebelumnya bernama Haidar Shuan Alfaruq Jawas menjadi Muhammad Albiansyah AL Zayd sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bardao;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi sekolah anak-anak Pemohon dikemudian hari;
2. Saksi Suherni, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kedua anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kebutuhan data awal masuk sekolah anak-anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah nama anak-anaknya dari sebelumnya bernama Hilya Shezan Almahyra Jawas menjadi Mafaza Almahyra AL Zayd dan sebelumnya bernama Haidar Shuan Alfaruq Jawas menjadi Muhammad Albiansyah AL Zayd sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bardao;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi sekolah anak-anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anak-anaknya di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 dan P.4, diketahui anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah namanya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak-anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama lis Nirma Wana Sari, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Tatakiren, RT. 009, RW. 003, Kelurahan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan a quo dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah "Mengabulkan Permohonan Pemohon", Hakim berpendapat karena petitem kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitem lainnya, maka petitem kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon yaitu atas nama Hilya Shezan Almahyra Jawas, lahir di Atambua pada tanggal 06-09-2021 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304210708240001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LU-11102021-0003 diganti/diubah menjadi atas nama Mafaza Almahyra AL Zayd, lahir di Atambua pada tanggal 06-09-2021 dan atas nama Haidar Shuan Alfaruq Jawas, lahir di Belu pada tanggal 13-03-2023 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304210708240001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LU-13042023-0001 diganti/diubah menjadi atas nama Muhammad Albiansyah AL Zayd, lahir di Atambua pada tanggal 13-03-2023 untuk disesuaikan dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan Perubahan Nama dari Pemerintah Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Nomor Kel.Bd.477/009/01/2025 tanggal 07 Januari 2025";

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) ini, permohonan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Hilya Shezan Almahyra Jawas, yang lahir di Atambua pada tanggal 06 September 2021 dan bernama Haidar Shuan Alfaruq Jawas, yang lahir di Belu pada tanggal 13 Maret 2023. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anaknya tersebut dari yang semula bernama Hilya Shezan Almahyra Jawas, lahir di Atambua, pada tanggal 06-09-2021 menjadi atas nama Mafaza Almahyra AL Zayd, lahir di Atambua, pada tanggal 06-09-2021 dan anaknya yang semula bernama Haidar Shuan Alfaruq Jawas, lahir di Belu pada tanggal 13-03-2023 menjadi atas nama Muhammad Albiansyah AL Zayd, lahir di Atambua pada tanggal 13-03-2023 dengan alasan untuk kebutuhan data awal masuk sekolah sehingga Pemohon memerlukan mengganti nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan alat bukti surat P.2, P.3, dan P.4 dimana pada awalnya anak-anak Pemohon memiliki nama Hilya Shezan Almahyra Jawas dan Haidar Shuan Alfaruq Jawas;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya diubah dari yang semula bernama Hilya Shezan Almahyra Jawas, lahir di Atambua, pada tanggal 06-09-2021 menjadi atas nama Mafaza Almahyra AL Zayd, lahir di Atambua, pada tanggal 06-09-2021 dan anaknya yang semula bernama Haidar Shuan Alfaruq Jawas, lahir di Belu pada tanggal 13-03-2023 menjadi atas nama Muhammad Albiansyah AL Zayd, lahir di Atambua pada tanggal 13-03-2023 dengan alasan untuk kebutuhan data awal masuk sekolah sehingga Pemohon memerlukan mengganti nama anak-anak tersebut. Terhadap hal ini Hakim berpendapat hal tersebut merupakan salah satu kebiasaan dan kepercayaan yang hidup di masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Atambua telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon akan menghindarkan anak-anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Adapun maksud dan tujuan perubahan nama anak-

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon adalah untuk kebutuhan data awal masuk sekolah”, Hakim berpendapat karena petitum ketiga ini adapun merupakan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak-anak Pemohon, maka petitum ketiga tidak perlu dimasukkan ke dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dilakukan Perubahan Nama anak-anak Pemohon sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 (lima) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon yaitu atas nama **Hilya Shezan Almahyra Jawas, lahir di Atambua pada tanggal 06-09-2021** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304210708240001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LU-11102021-0003 diganti/diubah menjadi atas nama **Mafaza Almahyra AL Zayd, lahir di Atambua pada tanggal 06-09-2021** dan atas nama **Haidar Shuan Alfaruq Jawas, lahir di Belu pada tanggal 13-03-2023** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304210708240001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LU-13042023-0001 diganti/diubah menjadi atas nama **Muhammad Albiansyah AL Zayd, lahir di Atambua pada tanggal 13-**

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2023 untuk disesuaikan dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan Perubahan Nama dari Pemerintah Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Nomor Kel.Bd.477/009/01/2025 tanggal 07 Januari 2025;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dilakukan Perubahan **Nama anak-anak Pemohon** sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 21 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H., M.H., selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

MARTHEN BENU, S.H., M.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
- Biaya pemberkasan / ATK	: R	100.000,0	
	p		0
- Biaya PNBP panggilan	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya redaksi	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya meterai	: R	10.000,00	+
	p		
- Jumlah	: R	160.000,0	(seratus enam puluh ribu rupiah)
	p		0

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)